

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYADAPAN DALAM OPERASI TANGKAP TANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Hafiz Maulana Akbar¹, Akmad Munawar², Abdul Hamid³

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari

Email: ibnuhafizh25@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisis dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tindakan penyadapan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis data-data sekunder berupa bahan pustaka. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penyadapan merupakan salah satu instrument yang sangat membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penegakan hukum. pengaturan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sudah lebih maju dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, dengan indikasi dari aspek legalitas lebih legitimate karena sudah diatur dalam undang-undang. Namun sebelum dilakukannya penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas yang mana untuk mendapat izin tersebut harus dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjaga akuntabilitas dalam menyadap.

Kata Kunci : *Komisi Pemberantasan Korupsi; Penyadapan; Dewan Pengawas.*

ABSTRACT

The purpose of this thesis research is to analyze the legal basis of the Corruption Eradication Commission in carrying out wiretapping actions. This research is a normative juridical study that analyzes secondary data in the form of library materials. From this research, it is found that wiretapping is one of the instruments that is very helpful for the Corruption Eradication Commission in collecting evidence for the benefit of law enforcement. The regulation of wiretapping by the Corruption Eradication Commission through Law Number 19 of 2019 is more advanced than the

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari

previous regulations, with indications that the legality aspect is more legitimate because it has been regulated in law. However, prior to wiretapping, a written permission must be obtained from the Supervisory Board, which in order to obtain such permission must be carried out based on a written request from the Head of the Corruption Eradication Commission to avoid arbitrary acts so as to protect human rights and maintain accountability in tapping.

Keywords: *Corruption Eradication Commission; Tapping; Supervisory Board.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa yang dibuktikan dengan semakin meluasnya tindak pidana korupsi dalam masyarakat dengan melihat perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu isu yang sangat menarik perhatian publik pada awal tahun 2017 hingga saat ini adalah maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Melihat pada sejarahnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk karena adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 43. Pengaturan penyadapan terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut: "*Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan.*"

Pasal Tersebut menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan. Sejak diundangkan pada tahun 2002, Undang-undang ini termasuk salah satu undang-undang yang paling sering dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Terhitung sejak tahun 2004 hingga Oktober 2012, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah diuji dan diputus sebanyak 12 kali.⁴ Pasal 12 ayat (1) huruf a mengenai penyadapan diajukan uji materi pertama di Mahkamah Konstitusi (MK). Para Pemohon menganggap Pasal 12 ayat (1) huruf a bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, kekayaan, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Pasal 12 ayat (1) huruf a mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyadapan dan melakukan perekaman, dengan kata lain dianggap bertentangan dengan *rights of privacy* dan *safeguards against illegitimate access* oleh para pemohon uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

⁴Deni Indrayana, (2016), *Jangan Bunuh KPK Komisi Pemberantasan Korupsi*, Malang: Intrans Publishing, hlm. 99.

Aturan yang sangat minim tentang penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Ketiadaan hukum yang jelas tentang penyadapan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan penyadapan terhadap siapapun dan apabila hasil penyadapan berada di tangan pihak yang salah dapat disalahgunakan untuk memeras pihak yang disadap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menganalisis data-data sekunder berupa bahan pustaka yang ada dalam keadaan siap terbit, bentuk dan isinya telah disusun oleh peneliti-peneliti terdahulu dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain, masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup, budaya, dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, serta masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi di bidang keuangan dan pelayanan publik.⁵

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai dari pembentukan dan pembaharuan undang-undang sampai dengan pembentukan Badan/Tim/Komisi untuk penanggulangan tindak pidana korupsi. Namun usaha pemerintah tersebut masih tidak membuahkan hasil untuk mengurangi kasus tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana korupsi sejatinya merupakan salah satu kekuatan lembaga tersebut di dalam membongkar pelaku kasus tindak pidana korupsi yang memang telah mengakar dan menggurita di Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan, hasil penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat dijadikan sebagai perluasan sumber alat bukti petunjuk sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP) dalam kasus korupsi yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan serta perekaman suara untuk mengumpulkan bukti atau informasi awal. Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan tidak mengharuskan ada izin pihak

⁵Barda Nawawi Arief, (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 67.

lain di luar KPK seperti pengadilan atau lembaga lain, karena memang telah diamanatkan oleh undang-undang dan dasar hukumnya sudah dengan jelas diatur.

Namun setelah dilakukan perubahan pada Undang-Undang tersebut, proses untuk mendapatkan izin penyadapan harus melalui Dewan Pengawas seperti yang tertulis pada Pasal 12B ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 12B:

- (1) Penyadapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1), Dilaksanakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.

Pengaturan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dibanding dengan pengaturan yang sebelumnya sudah lebih maju dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang bersifat internal (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hal itu sekurang-kurangnya didasarkan pada 2 (dua) aspek, yakni: *pertama*, aspek legalitas, pengaturan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Prosedur dan Kriteria bagi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberikan izin penyadapan.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi trigger mechanism yaitu mendorong pemberantasan korupsi dan dengan segala kewenangan luar biasa diantaranya melakukan penyadapan dan pencekalán. Seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki tugas utama yaitu koordinasi supervisi dengan kejaksaan, kepolisian, dan lembaga kementerian untuk memonitoring dan evaluasi yang bersifat tindakan pencegahan.

Kenyataannya sejak didirikan pada tahun 2002 hingga sekarang, kasus tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dan dari masyarakat timbul stigma bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bekerja jika tidak menangkap orang. Stigma tersebut membuktikan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memanfaatkan seluruh potensi kewenangannya secara optimal untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan perkiraan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan/atau keterbatasan anggaran.

Harapannya, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindak suatu kasus tindak pidana korupsi di sebuah institusi atau lembaga negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan tugasnya yaitu koordinasi dan

supervisi sehingga institusi atau lembaga negara tersebut terawasi dan memperbaiki sistem manajemennya.

Sebagaimana pada hasil laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang diteliti dan ditulis oleh Prof Romli sebagai pakar hukum dan pembentuk lembaga anti rasuah yang berjudul “akuntabilitas KPK dan ICW”, dijelaskan bahwa lembaga tersebut menerima donor dari negara asing. Oleh karena itu pembentukan Dewan Pengawas dinilai perlu untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan karena adanya kekuasaan dan anggaran yang besar.

Keberadaan Dewan Pengawas itu sendiri pada lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbilang baru yaitu sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang sebelumnya struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER 03 tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.

Mengenai tugas dewan pengawas diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 B membentuk organ pelaksana pengawas. Ketentuan mengenai organ pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Akan tetapi pasal tersebut tidak menyebutkan secara terperinci bagaimana anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tugas-tugasnya. Oleh karena itu pada rapat dengan Komisi III DPR RI dan Pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/01/2020), salah satu anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Albertina Ho menjelaskan bahwa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengajukan surat permohonan izin penyadapan kepada Dewan Pengawas dan melakukan gelar perkara. Setelahnya Dewan Pengawas akan memberikan pendapat untuk menentukan diberikannya izin penyadapan atau tidak. Dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam jika gelar perkara disetujui, Dewan Pengawas akan langsung menyusun surat pemberian izin penyadapan dan jika tidak disetujui akan dibuat surat penolakan.

Agar surat permohonan izin penyadapan dapat disetujui, penyidik harus menyertakan surat perintah penyidikan (sprindik) atau surat perintah penyelidikan (sprinlidik) dan mencantumkan nomor telepon yang akan disadap, disertai dengan uraian singkat perkara. Proses penyadapan diberlakukan selama 6 (enam) bulan dan bisa diperpanjang tanpa gelar perkara. Kemudian setelah selesai melakukan penyadapan, penyidik berkewajiban untuk melaporkan hasil penyadapan kepada Dewan Pengawas.

KESIMPULAN

Pengaturan penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sudah lebih maju dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, dengan indikasi dari aspek legalitas lebih legitimate karena sudah diatur dalam undang-undang. Secara spesifik aturan mengenai dasar-dasar atau kriteria apa saja yang mempengaruhi Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin penyadapan hanya terdapat dalam peraturan internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan berlakunya Undang-Undang yang baru, penyadapan harus mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas yang mana untuk mendapat izin tersebut harus dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya tidak perlu mendapat izin tersebut. Hal itu tentunya dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenangan sehingga memberikan penguatan dalam HAM dan menjaga akuntabilitas dalam menyadap.

REFERENSI

Indrayana, D. (2016). *Jangan Bunuh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Malang: Intrans Publishing.

Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.